BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebisingan yang dihasilkan oleh proses industri dapat menyebabkan gangguan pada fungsi pendengaran. Paparan kebisingan yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan pada indra pendengar, yang dapat berdampak pada kesehatan pekerja. Kebisingan yang melebihi batas aman, yaitu 85 dB, dapat menyebabkan gangguan pendengaran, bahkan tuli progresif. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan program konservasi pendengaran yang efektif untuk mencegah kerusakan pendengaran akibat kebisingan. Pendengaran yang sehat sangat penting untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Gangguan pendengaran dapat menyulitkan pelaksanaan pekerjaan dan mempengaruhi kualitas hidup. (Pokhrel 2024), (Awwam 2022).

Berdasarkan data terbaru *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2021 di Amerika Serikat (AS), lebih dari 30 juta pekerja terpapar bahaya dari kebisingan. *European Agency for Safety and Health at Work* memperkirakan bahwa 25 33% dari angkatan kerja di Eropa terkena kebisingan tingkat tinggi setidaknya seperempat dari waktu kerja mereka, lebih dari 360 juta orang hidup dengan gangguan pendengaran. Diperkirakan, pada 2050 sekitar 2,5 miliar orang akan mengalami gangguan pendengaran, dengan lebih dari 1 miliar orang berusia 12-35 tahun diantaranya berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

paparan kebisingan rekreasional. Bukan hanya itu, tetapi dalam jangka waktu yang sama, sekitar 700 juta orang akan memerlukan rehabilitasi pendengaran.

Gangguan pendengaran adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan mendengar suara atau bunyi karena berbagai faktor, seperti terpapar suara yang terlalu keras, infeksi telinga, atau bahkan karena usia yang semakin tua. Di Indonesia, gangguan pendengaran adalah salah satu masalah kesehatan yang cukup serius dan mempengaruhi banyak orang, yaitu sekitar 10% dari penduduk Indonesia mengalami gangguan pendengaran menurut data dari Kementerian Kesehatan. Gangguan pendengaran tidak hanya mempengaruhi kemampuan mendengar, tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu penyebab gangguan pendengaran adalah terpapar suara yang terlalu keras, seperti suara mesin atau suara musik yang terlalu keras, yang dapat merusak sel-sel pendengaran di telinga dan menyebabkan gangguan pendengaran. (Ayunharira 2021).

Menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja, batas maksimal kebisingan yang dapat ditoleransi oleh pekerja adalah 85 desibel (dB) dengan waktu paparan maksimal 8 jam sehari. Artinya, pekerja tidak boleh terpapar kebisingan yang melebihi 85 dB selama lebih dari 8 jam sehari, karena dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Batas kebisingan ini juga berlaku untuk pekerja yang bekerja selama 40 jam seminggu, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan

keselamatan pekerja dari dampak negatif kebisingan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Berikut adalah hasil penelitian dan analisis mengenai penggunaan alat pelindung telinga (APT) di kalangan pekerja Penggilingan Kopi di Desa Kandang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang. Dari 60 responden yang terlibat, tercatat 20 responden (33,3%) menggunakan APT, sementara 40 responden (66,7%) tidak menggunakannya.

Di antara para pekerja tersebut, 31 responden (51,7%) telah bekerja selama lebih dari 5 tahun, sedangkan 29 responden (48,3%) baru bekerja selama 5 tahun atau kurang. Penelitian juga mengukur gangguan pendengaran di kalangan pekerja penggilingan kopi. Hasil menunjukkan bahwa lebih dari setengah (43,3%) pekerja tidak mengalami gangguan pendengaran.Selain itu, ada hubungan yang signifikan antara penggunaan alat pelindung telinga (APT) dengan gangguan pendengaran di kalangan pekerja (Ajengayu 2024).

Setiap pekerja yang terpapar kebisingan beresiko mengalami gangguan pendengaran. Resiko ini akan meningkat seiring dengan tingginya intensitas kebisingan dan lamanya waktu paparan. Disektor manufaktur dan pertambanga, sekitar 40% pekerja terpapar tingkat kebisingan yang cukup tinggi selama lebih dari setengan waktu kerja mereka. Sektor kontruksi menyusul dengan angka 35%, sementara sektor lain seperti agrikultur, transportasi, dan komunikasi mencatatkan angka sebesar 20% (Nur Salbiah, Asnifatima, and Syari 2023).

Kebisingan di industry menurut menurut Permenaker No. 5 Tahun 2018 terdapat beberapa kategori. Kategori ini dibedakan atas waktu paparan kebisingan yang diterim oleh pekerja di area industri. Semakin tinggi paparan kebisingan yang diterima, maka waktu yang diizinkan untuk menerimanya semakin sebentar , dimulai dengan 85 dBA dengan waktu maksimal paparan 8 jam, sampai 110 dBA dengan waktu maksimal paparan 0,25 detik.

Penggilingan kopi ratu rahmat, dan penggilingan kopi reke. Mesin penggilingan tersebut dioperasikan selama kurang lebih 8 jam sehari, terutama pada bagian penggilingan yang menghasilkan bunyi bising. Hasil pengukuran kebisingan menunjukkan bahwa intensitas kebisingan di area penggilingan kopi mencapai 95 dB, sehingga melebihi btas aman yang di tetapkan oleh Peraturan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018, yaitu 85 dBA. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan Analisis tingkat kebisingan dan gangguan pendengaran terhadap pekerja penggilingan kopi yang terdapat di kabupaten kepahiang kecamatan tebat karai.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah bagaimana tingkat kebisingan dan gangguan pendengaran pada pekerja penggilingan kopi di kecamatan tebat karai kabupaten kepahiang?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Diketahui Tingkat Kebisingan dan gangguan pendengaran pada pekerja penggilingan kopi di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

2. Tujuan Khusus

   a. Diketahui tingkat kebisingan pada penggilingan kopi di Kecamatan Tebat Karai kabupaten kepahiang.

   b. Diketahui tingkat kebisingan pada penggilingan kopi di Kecamatan Tebat Karai kabupaten kepahiang.

   c. Diketahui Masa Kerja pada Pekerja Penggilingan Kopi di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

   d. Diketahui pengunaan APD pada pekerja Penggilingan Kopi di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Obyek

   Dapat meningkatkan kesadaran Pekerja tentang risiko Kebisingan dan Gangguan Pendengaran.

2. Bagi Tempat Pengumpulan Data

   Dapat memberikan informasi tentang tingkat Kebisingan di Pengilingan Kopi di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

Kemenkes Poltekkes Bengkulu

3. Bagi Akademik

   Menambah sumber referensi bagi instansi pendidikan politeknik kesehatan Bengkulu jurusan kesehatan lingkungan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Kemenkes
Poltekkes Bengkulu